



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sayan, 12 November 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No. Hp xxxxxxxxxxxxxxxxxx atau xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 07 Juli 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Sekarang tidak diketahui

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan atau di
luar wilayah Republik Indonesia;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp, 22 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2003, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/22/V/2003, tanggal 30 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Sintang, sekarang xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tanjung Sari, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, sampai dengan bulan September 2012, Sekarang Penggugat bertempat tinggal di Base Camp PT. Palma, Kecamatan Sayan, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nanga Pinoh, 18 Juni 2004, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: S1, sekarang tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak September tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan:

- a. Tergugat pada awalnya meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Kalimantan namun, sampai sekarang tidak pernah pulang;
- b. Setelah kepergian Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tiba-tiba menghilang, Penggugat selalu berusaha untuk mengetahui kabar Tergugat, namun Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang dan tidak pernah pulang.

6. Bahwa setelah kepergian Tergugat pada bulan September 2012, Tergugat tidak pernah ada kabar lagi dan keberadaannya tidak pernah diketahui, sehingga Penggugat harus mengambil peran sebagai kepala rumah tangga, sehingga tanggung jawab anak Tergugat dan Penggugat pun menjadi tanggungan Penggugat sendiri, Penggugat selalu berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dan terus berusaha menghubungi Tergugat namun, tidak bisa dihubungi, Penggugat pernah mendengar cerita dari orang-orang bahwa Tergugat bersama perempuan lain di pelabuhan XXXXXXXXXXXXXXXX. Sudah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun hingga sekarang, tidak diketahui kemana arah Tergugat pergi. Sehingga Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf b, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) media massa (website Pengadilan Agama Nanga Pinoh di <https://pa-nangapinoh.go.id/layanan-hukum/daftar-panggilan-ghoib>) Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 25 April 2024 dan 29 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/22/V/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/01/Pem/TJ.Sari/2024 tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxx Kecamatan Nanga pinoh xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai keponakan Tergugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dekat dengan tempat tinggal bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX di rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak hampir 15 tahun yang lalu sudah tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat meminta izin kerja ke Kalimantan Timur namun tidak pulang sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 15 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Sari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu mencari keberadaan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena tidak tahu tempat tinggal Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan adik (Penggugat);
- Bahwa rumah saksi jauh dengan tempat tinggal bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX di rumah sendiri;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi yang saksi tahu Tergugat pergi mencari kerja ke Kalimantan Timur;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa dihubungi karena hilang kontak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2012 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Sari;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat baik namun Tergugat tiba-tiba pergi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan Suci dan sudah tidak haid lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui media massa (website Pengadilan Agama Nanga Pinoh di <https://panangapinoh.go.id/layanan-hukum/daftar-panggilan-ghoib>) Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 25 April 2024 dan 29 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 Serta dua (2) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) tentang perselisihan dan pertengakaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 15 tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat izin pergi ke Kalimantan Timur untuk mencari kerja namun tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang puncak perselisihan dan pertengakaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 12 tahun yang lalu dimana Tergugat pergi untuk mencari kerja dan tidak pernah kembali dan sekarang tidak diketahui alamatnya sedangkan Penggugat tinggal di Tanjung Sari, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 (surat keterangan ghoib) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan Tergugat yang pergi sejak 12 tahun yang lalu dan tidak kembali, dikaitkan dengan persangkaan hakim sebagaimana telah diatur dalam pasal 310 R.Bg, maka terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya dan pihak Penggugat serta keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 15 tahun yang lalu sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat izin pergi ke Kalimantan Timur untuk mencari kerja namun tidak pernah kembali;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 12 tahun yang lalu dimana Tergugat pergi untuk mencari kerja dan tidak pernah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dan sekarang tidak diketahui alamatnya sedangkan Penggugat tinggal di Tanjung Sari;

2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak saling berkunjung, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pihak Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

4. Bahwa Penggugat untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dengan ;

1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 12 tahun yang lalu dimana Tergugat pergi untuk mencari kerja dan tidak pernah kembali dan sekarang tidak diketahui alamatnya sedangkan;

Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Tanjung Sari, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat, maka tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah";

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قَادَا تَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافِ
الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتِلِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 12 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hUkum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Senin tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Nofiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

| | | | |
|--------|----------------|----|-------------------|
| 1 | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| | b. Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| | c. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 2 | ATK | Rp | 75.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp | 0,00 |
| 4 | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 145.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)